

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan jika dihubungkan dengan sektor publik yaitu berarti karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dapat diartikan untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Adanya perbedaan kewajiban antara agen dan prinsipal yang menyebabkan sering terjadinya konflik keagenan. Pelaku pertama masyarakat yang menjabat sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai kepala daerah (agen) dan masyarakat (prinsipal). Pemerintah Daerah sendiri berfungsi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (*civil service*) atau dapat dikatakan sebagai manager manajemen (*manage of management*). Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu didalam organisasi sektor publik, pemerintah daerah (PEMDA) dapat dikatakan sebagai seorang agen dan publik, dan masyarakat sendiri dapat dikatakan sebagai *principal* yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk mengawasi kinerja dari pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi yang logis mengenai adanya hubungan antara agen dan prinsipal. Dari sisi teori keagenan, dapat dinyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap anggaran yang dilaksanakan oleh eksekutif merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi adanya asimetri informasi atau

mengurangi kepastian. Pengawasan diperlukan untuk mengukur dan serta memprediksi suatu tujuan peluang untuk melakukan intervensi terhadap aktivitas yang sesuai dengan yang diharapkan (Mayasari, 2012).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini yaitu pemerintah yang bertindak sebagai agen atau pengelola pemerintahan yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal atau masyarakat. Masyarakat tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut sebagai salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan terhadap masyarakat yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintah baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya yaitu apabila kinerja pemerintahan baik, maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.1.2 Konsep Akuntabilitas

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus mampu untuk menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu termasuk

hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya maupun diberi penjelasan (Mardiasmo, 2004: 226).

Sejak diterbitkannya peraturan presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP). Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya, pelaporan keuangan dan kinerja di lingkungan instansi pemerintah juga merupakan bagian yang penting meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintahan. (Rosi, 2016)

Penyusunan LAKIP merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sama halnya dengan fungsi manajemen pada umumnya, SAKIP meliputi kegiatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk dapat mengembangkan SAKIP dengan baik pada instansi pemerintah diperlukan adanya komitmen kesungguhan untuk mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan.

Akuntabilitas diartikan sebagai antara hubungan yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu pemerintahan dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu, akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi.
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dalam lima tahap yang berbeda-beda dari tahap yang lebih banyak dan membutuhkan ukuran-ukuran objektif ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subjektif. Adapun empat dimensi dari akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh sektor publik yaitu:

1. *Probability dan legality Accountability*, hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Process Accountability*, dalam hal ini digunakan proses, prosedur atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan dalam menentukan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya.

3. *Program Accountability*, yaitu disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal (*outcomes and effectiveness*).
4. *Policy accountability*, yaitu akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat. Pada tahap ini dilakukan pemilihan dalam berbagai kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.2.2 Akuntabilitas Keuangan Daerah

Menurut Mardismo (2004), akuntabilitas publik keuangan daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tau (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept information*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) dapat terpenuhi.

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal merupakan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak internal yang berkepentingan seperti pegawai, pejabat pengelola keuangan negara, dan

badan legislatif. Sedangkan akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan, seperti pembayar pajak, media massa, pemberi dana bantuan, dan investor atau kreditor.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa Kepala Daerah merupakan pengelola keuangan daerah. Untuk membantu Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Bagian Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah daerah kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta kepada Kepala Satuan Kerja/Dinas selaku pengguna anggaran. Bagian Keuangan sebagai pembantu Kepala Daerah dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah manajer keuangan atau *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Daerah, sementara setiap Kepala Satuan Kerja/Dinas pada hakekatnya adalah manajer operasional atau *Chief Operational Officer* (COO) Pemerintah Daerah.

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa “*stakeholder* yang beragam memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu informasi yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh stakeholder tersebut diperlukan kerangka konseptual yang komprehensif.

2.1.3 Konsep Transparansi

Ranah keuangan publik, UU No.18 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan

akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi.

Transparansi kebijakan pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, informasi perlu dapat diakses oleh orang-orang yang berkepentingan dan informasi tersebut harus memadai agar dapat dimengerti dan di pantau oleh orang yang membutuhkan informasi. Pengertian tersebut sejalan dengan UU No.14 Tahun 2008 bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format yang sesuai.

Mardiasmo dan Kristianten (2006) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan efektifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Menurut Ardianto (2007) transparansi Adalah “keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik”. Menurut Krina (2003) prinsip ini menekankan pada dua aspek mengenai dimensi transparansi, yaitu:

1. Komunikasi publik oleh pemerintah
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab

2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan membayar uang suap
3. Kemudahan akses Informasi
4. Meningkatkan arus Informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (Manginte, dkk, 2015).

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasi suara atau mendengarkan usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

2.1.4 Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan tersebut umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam undang-undang Mendagri dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa kadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat luas.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006). Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai akan standar akuntansi yang telah memenuhi kriteria kualitatif mengenai laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Deddy Nordiawan 2011).

2.1.4.1 Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan terdapat PP Nomor 71 Tahun 2010. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- c. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan.

2.1.4.2 Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan


Dalam pelaksanaan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, kenyataannya mekanisme akuntabilitas keuangan daerah tidak berjalan dengan baik terutama kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah tidak begitu dipahami oleh masyarakat sebagai pemakai. Sebagian besar masyarakat tidak dalam asumsi memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, aset daerah dan akuntansi.

Mekanisme akuntabilitas dan transparansi sebenarnya sudah berjalan pada akuntansi sektor publik walaupun belum seefektif pada sektor privat.

Hal ini dapat kita lihat dari adanya keberadaan lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Daerah, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, dan DPRD. Lembaga-lembaga tersebut tentunya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) menggunakan biaya yang bersumber dari keuangan negara.

2.2 Penelitian yang Relevan

Penelitian yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan daerah dari penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dasar penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian yang menjadi acuan atau referensi penelitian yaitu:



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis dan Judul	Metodologi Penelitian	Hasil
1.	Suryaningsih Loi (2015), Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value for	Variabel Dependen: Akuntabilitas dan transparansi kinerja anggaran Variabel Independen: Kinerja anggaran yang	- Jika dilakukan secara bersama-sama atau simultan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada

	<p>Money pada Pemerintahan Kota Medan.</p>	<p>berkonsep value for money terhadap pemerintahan kota.</p>	<p>Pemerintahan Kota Medan hasilnya yaitu berpengaruh positif dan signifikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada pemerintahan Kota Medan. - Transparansi secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money.
2.	<p>Siti Khusniyatun (2016), Determinan akuntabilitas</p>	<p>Variabel Dependen: Akuntabilitas laporan keuangan desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan teknis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas

	<p>pengelolaan keuangan desa (studi pada pamong desa di wilayah kabupaten Kebumen).</p>	<p>Variabel Independen: penyajian laporan keuangan dan akseibilitas mengenai laporan keuangan desa</p>	<p>pengelolaan keuangan desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. - Pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. <p>Bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam</p>
--	---	--	---

			organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3.	Ibnu Wardana (2016), Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Studi pada pemerintah Desa di Kabupaten Magelang).	Variabel Dependen : Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Variabel Independen: Penyajian laporan keuangan desa dan aksesibilitas laporan keuangan desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah diterima. - Akseibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah diterima. - Sistem pengendalian internal berpengaruh


			positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah diterima.
4.	Sri Lestari (2017), Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) studi kasus di wilayah kecamatan Banyudowo	<p>Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa</p> <p>Variabel Independen: penyajian laporan keuangan dan aksebilitas laporan keuangan dana desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi - Telah menerapkan transparansi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. - Tahap pelaksanaan akuntabilitas ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari

			pemerintah daerah.
5.	Risya Umami, dkk (2017), Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa	<p>Variabel Dependen: Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan desa</p> <p>Variabel Independen : penyajian laporan keuangan serta aksesibilitas dan transparan mengenai laporan keuangan desa</p>	<p>- Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.</p> <p>- Akuntabilitas berpengaruh terhadap keuangan desa karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.</p> <p>- Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara</p>

			simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.
--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu suatu model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini, kerangka berfikir yang digunakan yaitu:



2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan hipotesis dan belum mendapat jawaban yang pasti. Berdasarkan kerangka teoritik diatas penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

2.4.1 Akuntabilitas dengan Laporan Keuangan Daerah

Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam mencapai target kebijakan atau program. Akuntabilitas mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independen yang mempunyai hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan pemerintah tingkat tinggi.

Dengan menerapkan akuntabilitas yang kuat maka akan mempengaruhi aparat atau sebuah instansi untuk dapat bekerja keras dalam mengelola anggaran secara efektif, ekonomis, serta efisien sehingga dapat mencapai tujuan yang ditentukan khususnya hasil *output* dan *outcome* dari kinerja pemerintahan yang harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Pemerintahan yang menerapkan akuntabilitas, baik dalam laporan keuangan akan mengantarkan pemerintahan menjadi pemerintah yang baik.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan hipotesis yaitu:

Ha₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan positif terhadap penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten Pati.

2.4.2 Transparansi dengan Laporan Keuangan Daerah

Pengelolaan dalam laporan keuangan dalam pemerintah sangat perlu ditransparansi sebagai alat pengawasan bagi pemerintah dalam mengelola anggaran keuangan dengan baik. Penerapan sistem anggaran keuangan yang baik dalam penyusunan struktur organisasi pemerintah harus sesuai dengan program organisasi pemerintah mencakup pada pemerintah harus sesuai dengan program organisasi pemerintah yang mencakup pada penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja dalam pelaporan keuangan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu:

Ha₂ : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan positif terhadap penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten Pati.

2.4.3 Akuntabilitas dan Transparansi dengan Laporan Keuangan Daerah

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip mendasar dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Akuntabilitas dan transparansi secara konsep saling berhubungan erat keduanya. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan kondisi saling mengawasi antara seluruh instansi pemerintah, dengan terlaksananya prinsip transparansi maka informasi mengenai penentuan pelaporan keuangan akan jelas terbuka.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu:

Ha₃ : Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten Pati.

